PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 06 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 09 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS-DINAS KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah yang sangat penting karena dialokasikan untuk membiayai peningkatan mutu pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

b. bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah semakin bertambah sehingga diperlukan penyempurnaan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Pendapatan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

Salinan

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Salinan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 ;
12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
dan
BUPATI PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 09 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Salinan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 03 Seri D tanggal 24 Januari 2008, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 54

   Dinas Pendapatan adalah unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 55

   (1) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan ;
   (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :
      a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan ;
      b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan ;
      c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan ;
      d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

   Pasal 56

   (1) Dinas Pendapatan, terdiri dari :
      a. Kepala Dinas ;
      b. Sekretariat, yang membawahi :
         1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
         2. Sub Bagian Perencanaan ;

Salinan

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang membawahi :
   1. Seksi Analisa Data dan Penilaian ;
   2. Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi ;
   3. Seksi Penetapan.

d. Bidang Pajak Daerah Lain, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan, yang membawahi :
   1. Seksi Pajak Daerah Lain ;
   2. Seksi Retribusi Daerah ;
   3. Seksi Lain-Lain Pendapatan.

e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Operasional Pengembangan dan Pengelolaan Pasar, yang membawahi :
   1. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Operasional ;
   2. Seksi Pengembangan ;
   3. Seksi Pengelolaan Pasar.

f. Bidang Pelayanan, Penagihan dan Pengawasan, yang membawahi :
   1. Seksi Pelayanan dan Penyetoran ;
   2. Seksi Penagihan ;
   3. Seksi Pengawasan dan Penindakan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

(3) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Salinan

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 11 Juni 2013

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 Nomor 02 Seri D.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Salinan

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 06 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 09 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS-DINAS KABUPATEN PROBOLINGGO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010, Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah, maka perlu melakukan penataan organisasi serta mengubah ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Salinan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

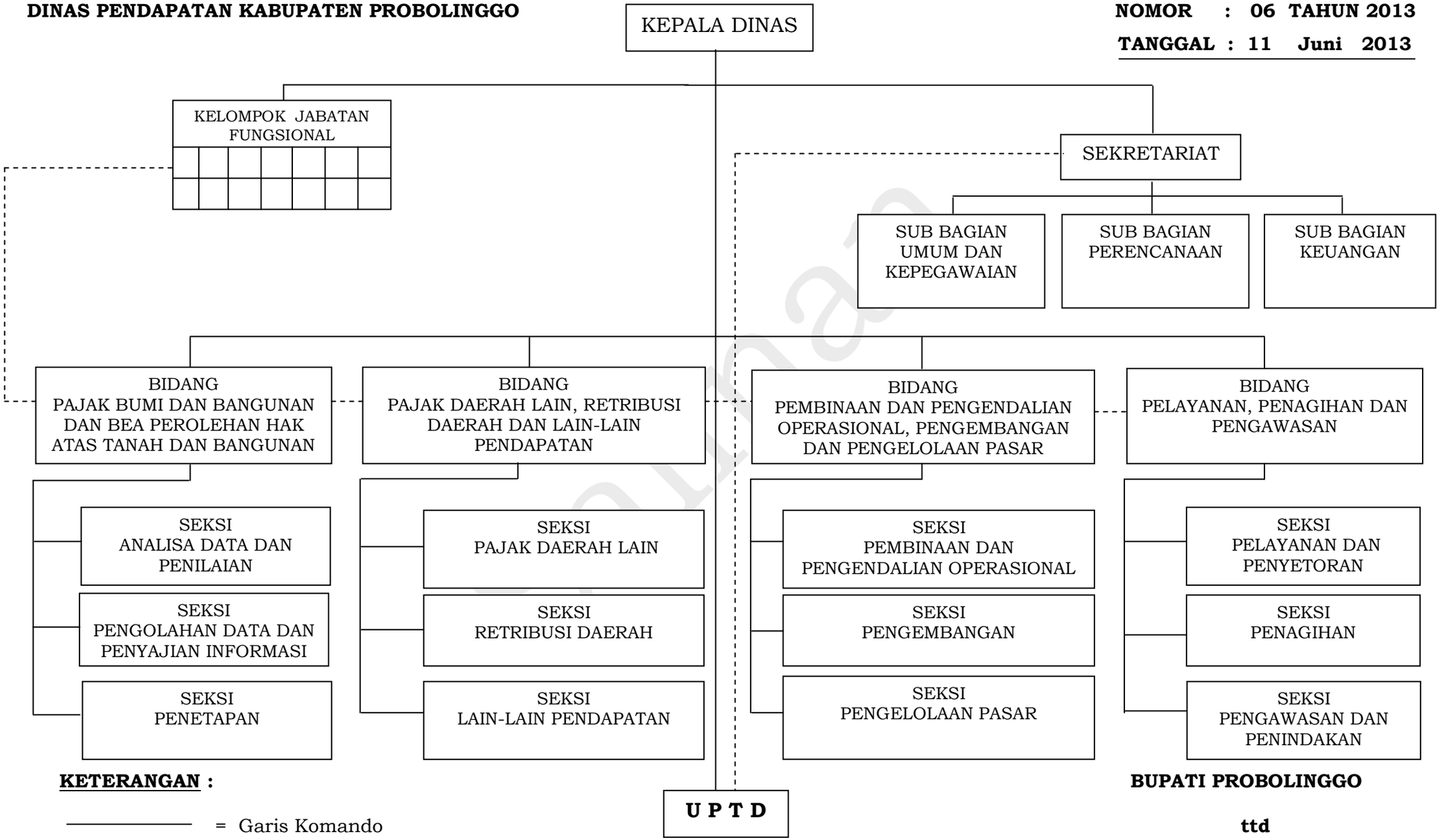
STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PROBOLINGGO

LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 06 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 Juni 2013



KETERANGAN :

——————— = Garis Komando

- - - - - - - - - - - - - - = Garis Koordinasi

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE